



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HUDA
KELOMPOK BERMAIN & TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
“NUR HUDA”

Jl. Harapan V No. 1 RT. 07/010 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur 13620 Telp. (021) 8629290

KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM NUR HUDA

NOMOR: 12/SK/TKI-NH/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM NUR HUDA

KEPALA TK ISLAM NUR HUDA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Islam Nur Huda tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Nur Huda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM NUR HUDA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM NUR HUDA

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Nur Huda, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Nur Huda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Nur Huda ini.

KEDUA : TPPK TK Islam Nur Huda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Nur Huda.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Nur Huda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HUDA
KELOMPOK BERMAIN & TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
“NUR HUDA”

Jl. Harapan V No. 1 RT. 07/010 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur 13620 Telp. (021) 8629290

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Nur Huda memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Nur Huda bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Nur Huda.
- KEENAM** : Koordinator TPPK TK Islam Nur Huda menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Islam Nur Huda dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala TK Islam Nur Huda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023



[SANTI HARYATI, S.Pd]



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HUDA
KELOMPOK BERMAIN & TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
“NUR HUDA”

Jl. Harapan V No. 1 RT. 07/010 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur 13620 Telp. (021) 8629290

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM NUR HUDA
NOMOR: 30/SK/TKI-NH/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN TK ISLAM NUR HUDA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	DEWI JANUARTI SARI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	ANITA RACHMAWATI	Komite Sekolah	Anggota
3.	LUTFI PERDANA	Perwakilan Orang Tua	Anggota